REALISASI KAIDAH FIQH *AL-'AADAH MUHAKKAMAH* SEBAGAI METODE ISTINBATH DALAM KAJIAN HUKUM KELUARGA ISLAM

Habibah Fiteriana
Prodi S2 Hukum Keluarga
Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Antasari Banjarmasin
Jl. A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin, Kalimantan Selatan
E-mail: habibah.fiteriana13@gmail.com

Abstrak

Qawaidul fiqh (kaidah-kaidah fiqh) adalah suatu hukum kulli atau menyeluruh yang mencakup intisari hukum-hukum fiqh. *Qawaidul fiqh* memiliki 5 (lima) kaidah induk yang salah satunya yaitu kaidah اَلْعَادَةُ مُحَكَّمَةٌ (*al-'aadah muhakkamah*) yang diambil dari kebiasaan-kebiasaan baik yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat sehingga dapat dijadikan sebagai dasar dalam menetapkan suatu hukum sesuai dengan nilai-nilai yang hidup pada masyarakat tersebut. Melalui penulisan berbasis literatur ini, akan dijabarkann mengenai kaidah fiqh induk kelima yang mana kaidah fiqh ini berkedudukan sebagai titik temu dari masalah-masalah fiqh. Dari hasil temuan dapat diketahui bahwa dengan mengetahui dan memahami penerapan kaidah fiqh induk kelima ini akan membuat seseorang menjadi lebih bijak dalam menerapkan hukum fiqh lebih khususnya yang berkaitan dengan adat atau kebiasaan masyarakat, serta lebih mudah memberikan solusi terhadap masalah-masalah yang terus berkembang seiring waktu, tempat, situasi dan kondisi yang seringkali berubah-ubah.

Kata-kata kunci: Kaidah Fiqh Induk, *Al-'Aadah Muhakkamah*, Hukum Keluarga Islam.

Abstract

Qawaidul fiqh (fiqh rules) is a kulli or comprehensive law that includes the essence of fiqh laws. Qawaidul fiqh has 5 (five) main rules, one of which is the rule of اَلْعَادَةُ مُحَكَّمَةٌ (al-'aadah muhakkamah) which is taken from good habits that grow and develop in society so that it can be used as a basis for establishing a law in accordance with values. who live in that society. Through this literature-based writing, the fifth main fiqh rule will be explained, where this fiqh rule acts as a meeting point for fiqh problems. From the findings, it can be seen that knowing and understanding the application of the fifth main rule of fiqh will make a person wiser in applying fiqh law, especially those relating to customs or customs of society, and it will be easier to provide solutions to problems that continue to develop over time, places, situations and conditions that often change.

Keywords: Main Fiqh Rules, Al-'Aadah Muhakkamah, Islamic Family Law.

A. PENDAHULUAN

الْعَادَةُ مُحَكَّمَةٌ

"*Adat kebiasaan dapat dijadikan sebagai hukum*."[1]

Secara etimologi, kata *al-'aadah* berasal dari akar kata '*aada-ya'udu wa huwa al'aud* yang berarti kebiasaan terhadap sesuatu dan terus-menerus dilakukan sehingga menjadi karakteristik.[2] Dalam kamus lisan arabi disebutkan kata *ad-daidan* dan *ad-dabu* yang berarti karakteristik dan kebiasaan yang dilakukan secara kontinu, dinamakan demikian karena pelakunya membiasakan hal tersebut.[3] Ibnu Nuzhaim memaknai *al-'aadah* sebagai sesuatu ungkapan dari apa yang terpendam dalam diri terkait perkara yang berulang-ulang yang bisa diterima oleh tabi'at (perangai) yang sehat.[4] Sedangkan Abdul Karim Zaidan mendefinisikan *al-'aadah* sebagai pengulangan sesuatu dan kebiasaan yang dilakukan berulang-ulang hingga melekat dan diterima dalam benak orang-orang.[5]

Dalam pengertian dan substansi yang sama, terdapat istilah lain dari *al-'aadah* yaitu *al-'urf*, yang secara harfiyah berarti suatu keadaan, ucapan, perbuatan, atau ketentuan yang dikenal manusia dan telah menjadi tradisi untuk melaksanakannya atau meninggalkannya.[6] Pakar bahasa menyebutkan bahwa *al-'aadah* dan *al-'urf* memiliki makna yang sama atau mirip, hanya saja terdapat sedikit perbedaan yaitu *al-'aadah* syaratnya dilakukan berulang-ulang secara bertempo sedangkan *al-'urf*

---

[1] Jalaluddin As-Suyuthi, *Al-Asybah Wa Al-Nadzair*, (Kairo: Dar El-Salam, 2009), hlm.221

[2] Ad-Dausari Muslim Bin Muhamad Bin Majid, *Al-Mumti' Fii Al-Qawaid Fiqhiyah*, (Riyadh: Dar-Zidni, 2003), hlm.269

[3] Heri Mahfudhi dan M. Kholis Arrosid, *Teori Adat dalam Qowaid Fiqhiyah dan Penerapannya dalam Hukum Keluarga Islam*, Familia: Jurnal Hukum Keluarga, Vol.2, No.2 (2021): hlm.122

[4] A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm.79

[5] Abdul Karim Zaidan, *Al-Wajiz: 100 Kaidah Fikih dalam Kehidupan Sehari-Hari*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013), hlm.164

[6] Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), hlm.128

dilakukan secara kontinu. *Al-'aadah* bisa saja menjadi *al-'urf* jika dilakukan secara kontinu tanpa adanya jeda waktu.[7]

Adapun kata *muhakkamah* merupakan isim maf'ul (bentuk objek) dari kata *hakkama-yuhakkimu* yang berarti menjadikan hakim. Sehingga makna kalimat *al-'aadah muhakkamah* adalah adat atau tradisi yang dijadikan sebagai landasan hukum. Dari berbagai definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa pengertian kaidah *al-'aadah muhakkamah* adalah sesuatu yang terjadi secara berulang-ulang dan bisa diterima oleh akal sehat serta fitrah manusia yang dijadikan sebagai acuan hukum.[8] Dalam hal ini setidaknya terdapat dua unsur yaitu:

- *Al-'aadah* itu dilakukan secara berulang-ulang, bukan hanya sekali atau dua kali.
- *Al-'aadah* itu diterima oleh akal sehat dan fitrah manusia, tentu juga tidak keluar dari tujuan syari'at. Kebiasaan di luar dari hal itu tidak dapat dijadikan sebagai acuan hukum misalnya seperti kebiasaan mencuri, berbohong, atau praktek-praktek ibadah di luar jalur konteks maqashid syari'ah.[9]

Namun demikian, bukan berarti semua kebiasaan atau kearifan lokal dapat diakui sebagai hukum dengan berdasarkan kaidah *al-'aadah muhakkamah*. Ada syarat-syarat yang memang harus terpenuhi agar *al-'aadah* tersebut shahih sesuai kaidah di atas, yakni kebiasaan tersebut tidak bertentangan dengan dalil-dalil syar'i yang lebih kuat. Karena bila *al-'aadah* bertentangan dengan nash yang lebih kuat, maka yang menjadi acuan utama hukum adalah nash. Sebagai contoh tradisi masyarakat Jawa dahulu apabila bertemu pejabat/raja maka mereka menghormatinya dengan bersujud, nash Al-Qur'an melarang hal ini karena

---

[7] Shalih Bin Ghanim Sadlan, *Al-Qawaid Fiqhiyah Al-Kubra Wa Ma Taffara'a 'Anha*, (Riyadh: Dar-Balnasiah, 1996), hlm.332

[8] Kholid Saifullah, *Aplikasi Kaidah Al-'Aadah Muhakkamah dalam Kasus Penetapan Jumlah dan Jenis Mahar*, Al-Majalis: Jurnal Dirasat Islamiyah, Vol.8, No.1 (2020): hlm.68

[9] Faiz Zainudin, *Konsep Islam Tentang Adat: Telaah Adat dan Urf sebagai Sumber Hukum Islam*, Jurnal Lisan Al Hal, Vol.9, No.2 (2015): hlm.392

bersujud hanyalah kepada Allah SWT. Atau contoh lain seperti tradisi riba, yang mana Al-Qur'an jelas-jelas sudah mengharamkannya.[10]

Lebih lanjut lagi, *al-'aadah* tersebut harus lebih sering dilakukan daripada ditinggalkan, dan pelaku *al-'aadah* adalah mayoritas masyarakat bukan minoritas. Sebab apabila *al-'aadah* lebih sering ditinggalkan dan pelakunya minoritas maka ia tidak dapat dijadikan sebagai patokan hukum.[11]

Berangkat dari latar belakang tersebut di atas memunculkan isu hukum : Bagaimana menerapkan kaidah fiqh *al-'aadah muhakkamah* sebagai metode istinbath dalam kajian hukum keluarga islam ? Penulis menggunakan pendekatan *sociological jurisprudence* dengan analisis deskriptif preskriptif. Pengaruh hukum terhadap lingkungan kehidupan masyarakat.

B. PEMBAHASAN

Dasar Hukum Kaidah **الْعَادَةُ مُحَكَّمَةٌ** (*Al-'Aadah Muhakkamah*)

Dasar hukum dari kaidah الْعَادَةُ مُحَكَّمَةٌ (*al-'aadah muhakkamah*) dapat dilihat pada ayat-ayat Al-Qur'an dan hadits sebagaimana yang dijabarkan di bawah ini:[12]

- Q.S. Al-Baqarah/2: 228

... وَلَهُنَّ مِثْلُ ٱلَّذِى عَلَيْهِنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: "*Dan mereka (para perempuan) mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami mempunyai kelebihan atas mereka. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana*."[13]

- Q.S. Al-Baqarah/2: 233

---

[10] Mustofa, *Hukum Adat Implikasi dan Aplikasinya dalam Istinbath Hukum di Indonesia Perspektif Universalitas dan Lokalitas*, Varia Hukum, Vol.1, No.2 (2019): hlm.278

[11] *Ibid*

[12] Fathurrahman Azhari, *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*, (Banjarmasin: Lembaga Pemberdayaan Kualitas Ummat, 2015), hlm.115-118

[13] Ahmad Hatta, *The Great Qur'an: Referensi Terlengkap Ilmu-Ilmu Al-Qur'an*, (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2012), hlm.36

وَإِنۡ أَرَدتُّمۡ أَن تَسۡتَرۡضِعُوٓاْ أَوۡلَٰدَكُمۡ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ إِذَا سَلَّمۡتُم مَّآ ءَاتَيۡتُم بِٱلۡمَعۡرُوفِۗ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعۡمَلُونَ بَصِيرٞ...

Artinya: "*Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), maka tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan*."[14]

- Q.S. An-Nisa/4: 19

...وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِ ...

Artinya: "*Dan bergaullah dengan mereka secara patut*."[15]

- Q.S. Al-Ma'idah/5: 89

لَا يُؤَاخِذُكُمُ ٱللَّهُ بِٱللَّغۡوِ فِيٓ أَيۡمَٰنِكُمۡ وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ ٱلۡأَيۡمَٰنَۖ فَكَفَّٰرَتُهُۥٓ إِطۡعَامُ عَشَرَةِ مَسَٰكِينَ مِنۡ أَوۡسَطِ مَا تُطۡعِمُونَ أَهۡلِيكُمۡ أَوۡ كِسۡوَتُهُمۡ أَوۡ تَحۡرِيرُ رَقَبَةٖ

Artinya: "*Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak disengaja (untuk bersumpah), tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja. Maka kafaratnya (denda akibat melanggar sumpah) ialah memberi makan sepuluh orang miskin dari makanan yang (biasa) kamu berikan kepada keluargamu, memberi pakaian kepada mereka, atau memerdekakan seorang hamba sahaya*."[16]

- Q.S. Al-A'raf/7: 199

خُذِ ٱلۡعَفۡوَ وَأۡمُرۡ بِٱلۡعُرۡفِ وَأَعۡرِضۡ عَنِ ٱلۡجَٰهِلِينَ

Artinya: "*Jadilah pemaaf dan perintahlah (orang-orang) pada yang ma'ruf, dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh*."[17]

Juga dalam hadits Rasulullah SAW yang bunyinya:

خُذِى مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ

---

[14] *Ibid.*, hlm.37
[15] *Ibid.*, hlm.80
[16] *Ibid.*, hlm.122
[17] *Ibid.*, hlm.176

Artinya: "*Ambillah secukupnya untuk kamu dan anakmu dengan cara yang ma'ruf (kebiasaan yang baik)*."[18]

مَارَءَاهُ الْمُسْلِمُوْنَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ وَمَا رَءَاهُ الْمُسْلِمُوْنَ سَيْئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيْءٌ

Artinya: "*Apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin maka baik pula di sisi Allah, dan apa yang dipandang buruk oleh kaum muslimin maka buruk pula di sisi Allah*."[19]

Cabang-Cabang Kaidah **الْعَادَةُ مُحَكَّمَةٌ** (*Al-'Aadah Muhakkamah*) dan Berbagai Penerapannya

Dari kaidah الْعَادَةُ مُحَكَّمَةٌ (*al-'aadah muhakkamah*) ini, muncul kaidah-kaidah cabang yang lebih memperjelas kaidah induknya, di antaranya ialah sebagai berikut:

كُلُّ مَا وَرَدَبِهِ الشَّرْعُ مُطْلَقًا وَلاَ ضَابِطَ لَهُ فِيْهِ وَلاَ اللُّغَةَ يُرْجَعُ فِيْهِ إِلَى الْعُرْفِ

1) Artinya: "*Setiap aturan yang didatangkan oleh syara' secara mutlak dan tidak ada pembatasannya dalam syara' dan (juga tidak ada pembatasannya dalam) aturan bahasa, ketentuannya dikembalikan kepada kebiasaan ('urf)*."

Misalnya, menurut kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat bahwa makanan yang disuguhkan kepada tamu boleh dimakan tanpa harus membayar. Tetapi, jika ada ketentuan lain hendaklah diberitahu melalui pengumuman, petunjuk atau isyarat yang menunjukan bahwa makanan yang disajikan tersebut harus dibayar. Atau jika seandainya ada seseorang yang meminta tolong kepada makelar untuk menjualkan kendaraan bermotornya tanpa menyebutkan upahnya. Apabila kendaraannya itu terjual, maka orang tersebut harus memberikan komisi kepada

[18] Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, (Beirut: Dar Ibnu Katsir, 1987), hlm.2052

[19] Al-Hakim, *Al-Mustarak 'Ala Shahihain*, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1990), hlm.183

makelar sesuai dengan kebiasaan yang berlaku, umpamanya dua setengah persen dari harga penjualan.[20]

الْعَادَةُ الْمُطَّرَدَةُ فِى نَاحِيَّةٍ لاَ تُنَزّلُ مَنْزلَةَ الشَّرْطِ

2) Artinya: "*Adat kebiasaan yang diterapkan dalam satu segi tidak dapat menempati tempat syarat.*"

Misalnya, manakala dalam suatu komunitas masyarakat tertentu ada suatu kebiasaan bahwa pemegang gadai diperbolehkan untuk memanfaatkan barang gadai, maka kebolehan pemanfaatan itu tidak boleh menjadi persyaratan dalam gadai. Artinya, dalam gadai tersebut tidak boleh disyaratkan bahwa orang yang menerima gadai dibolehkan mengambil manfaat dari barang yang digadaikan.[21]

تَغَيُّرُ الْفَتْوَى وَاخْتِلاَفُهَا بِحَسَبِ تَغَيُّرِ الْأَزْمِنَةِ وَالْأَمْكِنَةِ وَالْأَحْوَالِ والْعَوَائِدِ وَالنِّيَّاتِ

3) Artinya: "*Perubahan dan perbedaan fatwa hukum berdasarkan perbedaan masa, tempat, kondisi, kebiasaan (tradisi) dan tujuan atau niat.*"

Kaidah ini merupakan ungkapan Ibnu Qayyim yang menjelaskan bahwa produk hukum atau produk fatwa dapat dan boleh saja berbeda atau berubah diakibatkan berubahnya masa, berbedanya tempat, tidak sama kondisi atau keadaan, berlainan tradisi dan tidak samanya niat atau tujuan dikeluarkannya hukum atau fatwa tersebut. Kendati demikian, hukum yang dihasilkan dari pemikiran atau ijtihad tersebut haruslah tetap bersandar kepada dalil-dalil Al-Qur'an dan sunnah. Contoh terkenal tentang perbedaan hukum karena perbedaan zaman dan tempat yaitu Imam Syafi'i ketika telah hijrah ke Mesir banyak merubah pendapatnya yang telah ditetapkan ketika ia berada di Irak, sehingga fatwa hukum beliau ada yang dikenal dengan qaul qadim (pendapat ketika di Irak) dan qaul jadid (pendapat ketika sudah di Mesir). Ada juga pendapat hukum yang

---

[20] Duski Ibrahim, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah: Kaidah-Kaidah Fiqih*, (Palembang: Amanah, 2019), hlm.93

[21] *Ibid.*, hlm.95

berbeda ketika keadaan berubah, seperti ketika dahulu Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa para pengajar Al-Qur'an tidak dibenarkan mendapat upah karena pada saat itu mereka telah digaji dengan harta wakaf. Setelah para pengajar tersebut tidak lagi mendapat gaji dari harta wakaf, maka mendapatkan upah sebagai pengajar Al-Qur'an menjadi tidak dilarang.[22]

الْأَحْكَامُ الْمَبْنِيَّةُ عَلَى الْعُرْفِ تَتَغَيَّرُ بِتَغَيُّرِهِ زَمَانًا وَمَكَانًا

4) Artinya: "*Hukum-hukum yang ditetapkan berdasarkan 'urf berubah dengan berubahnya 'urf tersebut, baik masa maupun tempat*."

Contohnya, penetapan kadar mas kawin (mahar) yang tergantung pada kebiasaan tempat dan waktu masyarakat. Dengan kata lain, penetapan mahar mitsil di satu tempat pada suatu waktu akan berbeda dengan tempat dan waktu yang lain.[23]

الْمَعْرُوْفُ عُرْفًا كَالْمَشْرُوْطِ شَرْطًا

5) Artinya: "*Sesuatu yang dikenal berdasarkan 'urf, seperti sesuatu yang diisyaratkan berdasarkan suatu syarat*."

Sesuatu yang telah dikenal (masyhur) secara 'urf dalam sebuah komunitas masyarakat posisi hukumnya sama dengan sebuah syarat yang disyaratkan (disebutkan dengan jelas), walau sesuatu itu tidak disebutkan dalam sebuah akad (transaksi) atau ucapan. Sehingga sesuatu itu harus diposisikan (dihukumi) ada sebagaimana sebuah syarat yang telah disebut dalam sebuah akad haruslah ada atau dilakukan. Namun dengan syarat sesuatu yang ma'ruf atau masyhur itu tidak bertentangan dengan syari'at Islam. Misalnya, jika menurut kebiasaan umum seorang penjual AC bertanggung jawab atas pemasangannya dan dianggap

---

[22] *Ibid*., hlm.96

[23] Fatmah Taufik Hidayat dan Mohd Izhar Ariff Bin Mohd Qasim, *Kaedah Adat Muhakkamah dalam Pandangan Islam: Sebuah Tinjauan Sosiologi Hukum*, Jurnal Sosiologi USK, Vol.9, No.1 (2016): hlm.81

sebagai syarat dalam kontrak jual beli, maka itu merupakan tanggung jawabnya meskipun tidak ada di dalam kontrak.[24]

اَلْكِتَابُ كَالْخِطَابِ

6) Artinya: "*Tulisan itu sama dengan ucapan*."

Misalnya seperti akad nikah orang yang bisu. Dimana menurut Madzhab Hambali orang yang bisu boleh menikah dengan ijab qabul menggunakan bahasa isyarat atau tulisan, selama isyarat itu dapat dipahami maka nikahnya sah. Akan tetapi, menurut madzhab ini penggunaan tulisan untuk mengungkapkan ijab qabul bagi orang bisu lebih diutamakan karena tulisan sifatnya lebih jelas dan lebih mudah dipahami. Madzhab Syafi'i juga berpendapat serupa bahwa tulisan lebih diutamakan dibandingkan dengan isyarat, yang mana tulisan ini kedudukannya sama dengan ungkapan kata-kata. Sedangkan Madzhab Hanafi berpendapat bahwa tulisan lebih baik daripada isyarat karena lebih mudah untuk dimengerti.[25]

اَلْإِشَارَاتُ الْمَعْهُوْدَةُ لِلْأَخْرَسِ كَالْبَيَانِ لِلِّسَانِ

7) Artinya: "*Isyarat-isyarat yang dapat dikenal dari orang bisu sama dengan keterangan lisan*."

Senada dengan kaidah cabang sebelumnya, para fuqaha sepakat bahwa akad nikah dengan bahasa isyarat diperbolehkan bagi orang yang bisu dan tuli, selama isyarat tersebut bisa dipahami oleh saksi dan orang lain. Di lain sisi, Madzhab Maliki mengatakan bahwa lafal ijab qabul melalui isyarat ataupun tulisan kedudukannya sama. Artinya tidak ada yang lebih baik antara satu dengan yang lainnya.[26]

اَلتَّعْيِيْنُ بِالْعُرْفِ كَالتَّعْيِيْنِ بِالنَّصِّ

---

[24] Dahlan Tamrin, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam (Kulliyah Al-Khamsah)*, (Malang: UIN Maliki Press, 2010), hlm.241

[25] Abdul Wasik dan Samsul Arifin, *Fiqih Keluarga: Antara Konsep dan Realitas*, (Yogyakarta: Deepublish, 2015), hlm.107

[26] *Ibid*

8) Artinya: "*Ketentuan dengan dasar 'urf sama dengan ketentuan dengan dasar nash*."

Posisi sebuah hukum yang didasarkan pada adat (tradisi) dengan beberapa ketentuannya bisa sejajar kekuatan legalitas hukumnya dengan nash syari'at. Sehingga sebuah ketetapan hukum atas dasar adat itu sama seperti ketetapan hukum atas dasar nash. Misalnya, apabila seseorang memelihara sapi orang lain maka upah memeliharanya adalah anak dari sapi itu. Dengan perhitungan anak pertama untuk yang memelihara dan anak yang kedua untuk pemilik sapi tersebut, begitulah selanjutnya secara bergantian.[27]

الْأَصْلُ إِعْتِبَارُ الْغَالِبِ وَتَقَدُمُهُ عَلَى النَّادِرِ

9) Artinya: "*Hukum yang kuat adalah memegangi yang biasa dan mendahulukannya atas yang jarang terjadi*."

Misalnya, menetapkan hukum mahar dalam pernikahan namun tidak ada kejelasan tentang berapa banyak ketentuan jumlah mahar tersebut. Maka ketentuan jumlah mahar itu akan didasarkan pada kebiasaan yang berlaku.[28]

اِسْتِعْمَالُ النَّاسِ حُجَّةٌ يَجِبُ الْعَمَلُ بِهَا

10) Artinya: "*Perbuatan orang banyak adalah hujjah atau alasan yang wajib diamalkan*."

Maksud kaidah ini adalah apa yang sudah menjadi adat kebiasaan di masyarakat akan menjadi pegangan, dalam arti setiap anggota masyarakat akan menaatinya. Misalnya, apabila tidak ada perjanjian antara sopir truk dan kuli mengenai menaikkan dan menurunkan batu bata, maka sopir itu diharuskan membayar ongkos sebesar kebiasaan yang berlaku kepada kuli tersebut.[29]

---

[27] Dahlan Tamrin, *op.cit.*, hlm.240

[28] Saiful Jazil, *Al-'Adah Muhakkamah: 'Adah dan 'Urf sebagai Metode Istinbat Hukum Islam*, Prosiding Halaqoh Nasional & Seminar Internasional Pendidikan Islam FTK UIN Sunan Ampel Surabaya, hlm.328

[29] A. Djazuli, *op.cit.*, hlm.84

إِنَّمَا تُعْتَبَرُ الْعَادَةُ إِذَا اضْطَرَدَتْ أَوْ غَلَبَتْ

11) Artinya: "*Adat yang dianggap dasar penetapan hukum hanyalah apabila telah menjadi kebiasaan terus menerus atau lebih banyak berlaku*."

Dalam masyarakat, suatu perbuatan dapat diterima sebagai adat kebiasaan hanyalah apabila perbuatan tersebut sering berlaku. Atau dengan kata lain sering berlakunya itu adalah suatu syarat bagi adat kebiasaan untuk dapat dijadikan sebagai dasar hukum. Misalnya, apabila seseorang berlangganan koran yang selalu diantar ke rumahnya, suatu ketika koran tersebut tidak diantar ke rumahnya maka orang itu dapat menuntut kepada pihak pengusaha koran tersebut.[30]

اَلْمَعْرُوْفُ بَيْنَ التُّجَّارِ كَالْمَشْرُوْطِ بَيْنَهُمْ

12) Artinya: "*Sesuatu yang telah dikenal di kalangan para pedagang, seperti syarat yang berlaku di antara mereka*."

Maksud kaidah ini adalah segala sesuatu yang sudah umum dikenal di kalangan para pedagang, maka posisi (status hukum) sesuatu ini sama seperti sebuah ketetapan syarat yang berlaku di antara mereka, walau sesuatu itu tidak disebutkan dengan jelas dalam sebuah akad atau ucapan. Namun, dalam pengaplikasiannya kaidah ini tidak hanya berlaku untuk transaksi antara sesama pedagang saja, akan tetapi juga berlaku antara pedagang dan pembeli. Misalnya, antara pedagang dan pembeli seperti kebiasaan perdagangan di Indonesia biaya pengiriman barang akan menjadi tanggung jawab pembeli. Sehingga walaupun dalam akad pembelian tidak disebutkan biaya pengiriman, maka hukumnya tetap ada dan menjadi tanggung jawab pembeli.[31]

---

[30] Imam Musbikin, *Qawa'id Al-Fiqhiyah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hlm.102

[31] Jaih Mubarok, *Kaidah Fiqh: Sejarah dan Kaidah-Kaidah Asasi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm.157

Ketentuan-Ketentuan dalam الْعَادَةُ مُحَكَّمَةٌ (*Al-'Aadah Muhakkamah*) Beserta Pandangan Ulama terhadap Kaidah Ini

Tidak semua *al-'aadah* bisa dijadikan sebagai landasan penetapan suatu ketentuan hukum, karena di dalamnya terdapat ketentuan-ketentuan yang harus terpenuhi, yakni sebagai berikut:[32]

1) *Al-'aadah* itu tidak bertentangan dengan nash syar'i dalam Al-Qur'an, hadits, atau prinsip legislasi yang telah pasti dengan pertentangan yang mengakibatkan penafian pemberlakuan semua aspek hukum secara keseluruhan (bukan *al-'urf al-fasid*), seperti berjudi untuk merayakan suatu peristiwa, menghidangkan minuman keras dalam suatu pesta, atau perayaan tahun baru dengan cara berhura-hura dan melakukan kemaksiatan di jalan-jalan raya.
2) *Al-'aadah* itu berlangsung konstan (terus-menerus) dan berlaku mayoritas, seperti penyerahan mahar pernikahan dalam bentuk kontan atau cicilan dianggap konstan apabila kenyataan tersebut berlangsung dalam setiap peristiwa pernikahan.
3) *Al-'aadah* itu tidak menyebabkan kemafsadatan dan tidak menghilangkan kemashlahatan.
4) *Al-'aadah* itu sudah memasyarakat ketika akan dijadikan sebagai landasan penetapan hukum.

Para ulama telah sepakat bahwa seorang mujtahid dan hakim harus memelihara 'urf shahih yang ada di masyarakat dan menetapkannya sebagai hukum. Imam Syafi'i yang terkenal dengan qaul qadim dan qaul jadidnya pernah menetapkan hukum yang berbeda pada waktu beliau masih berada di Irak dengan setelah beliau berada di Mesir, hal ini menunjukkan bahwa madzhab fuqaha juga

[32] Muchlis Usman, *Kaidah-Kaidah Istinbath Hukum Islam: Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm.210

berhujjah berdasarkan ‘urf. Misalnya Imam Al-Qarafi seorang mujtahid yang beraliran Maliki, menyatakan bahwa seorang mujtahid dalam menetapkan suatu hukum terlebih dahulu harus meneliti kebiasaan yang berlaku pada masyarakat setempat sehingga hukum yang ditetapkan itu tidak bertentangan atau menghilangkan kemashlahatan pada masyarakat tersebut.[33]

Di sisi lain, Imam Asy-Syatibi dan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah juga berpendapat bahwa adat bisa diterima sebagai dalil untuk menetapkan hukum Islam. Namun dengan catatan, hanya apabila tidak ada nash yang menjelaskan mengenai hukum permasalahan yang dihadapi tersebut. Misalnya, seseorang yang menggunakan jasa pemandian umum dengan harga tertentu padahal lamanya ia di dalam kamar mandi itu dan berapa jumlah air yang terpakai tidak jelas. Sesuai dengan ketentuan umum hukum Islam tentang suatu akad, kedua hal itu harus jelas. Tetapi karena perbuatan seperti ini telah memasyarakat, maka seluruh ulama mazhab menganggap sah akad tersebut.[34]

Sementara itu, Abdul Wahab Khalaf berpandangan bahwa suatu hukum yang bersandar kepada ‘urf akan fleksibel terhadap waktu dan tempat. Ketentuan hukum yang ditetapkan oleh seorang mujtahid mungkin saja mengalami perubahan karena perubahan waktu, tempat, keadaan, dan adat. Oleh karena itu, memperhatikan waktu dan tempat masyarakat yang akan diberi beban hukum sangatlah penting. Karena tidak dapat dipungkiri bahwa adat memiliki pengaruh yang sangat besar dalam pembentukan hukum Islam. Banyak hukum yang didasarkan kepada mashlahah, sementara mashlahah itu sendiri bisa berubah tergantung dengan perubahan situasi dan kondisi. Sehingga diharapkan pada akhirnya syari’at Islam akan dapat akrab, membumi dan diterima di tengah-tengah

---

[33] Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001), hlm.201

[34] Fatmah Taufik Hidayat dan Mohd Izhar Ariff Bin Mohd Qasim, *op.cit.*, hlm.75

kehidupan masyarakat yang plural tanpa harus meninggalkan prinsip-prinsip dasarnya.[35]

C. PENUTUP

1. Simpulan

Makna kaidah اَلْعَادَةُ مُحَكَّمَةٌ (*al-'aadah muhakkamah*) adalah adat kebiasaan yang dapat dijadikan sebagai hukum di masyarakat. Kaidah ini memiliki 12 cabang yang keseluruhnya amat bermanfaat dan dapat dijadikan sebagai sandaran dalam menerapkan hukum-hukum terutama dalam bidang kajian Hukum Keluarga Islam. Pola اَلْعَادَةُ مُحَكَّمَةٌ (*al-'aadah muhakkamah*) ini terjadi secara berulang-ulang dan bisa diterima oleh akal sehat serta fitrah manusia, hingga kemudian dijadikan sebagai acuan hukum. Dengan pertimbangan, bahwa a*l-'aadah* itu dilakukan secara berulang-ulang bukan hanya sekali atau dua kali dan dapat diterima oleh akal sehat serta fitrah manusia, tentu juga tidak keluar dari tujuan syari'at.

2. Saran

Ahli hukum/fakih/yuris dalam menggali dalil-dalil *al-'aadah muhakkamah* sebagai metode penentuan dalam menyelesaikan berbagai masalah perlu dilakukan secara kritis dan cermat. Memahami adat kebiasaan dengan berkebermaksudan untuk menemukan nilai-nilai hukum yang hendak digunakan sebagai basis penyelesaian masalah yang muncul.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Bukhari. 1987. *Shahih Al-Bukhari*. Beirut: Dar Ibnu Katsir

Al-Hakim. 1990. *Al-Mustarak 'Ala Shahihain*. Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah

[35] Abdul Wahab Khalaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm.90

As-Suyuthi, Jalaluddin. 2009. *Al-Asybah Wa Al-Nadzair*. Kairo: Dar El-Salam

Azhari, Fathurrahman. 2015. *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*. Banjarmasin: Lembaga Pemberdayaan Kualitas Ummat

Dahlan, Abdul Aziz. 2001. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve

Djazuli, A. 2007. *Kaidah-Kaidah Fikih*. Jakarta: Kencana

Faisal, Sanapiah. 1992. *Format-Format Penelitian Sosial*. Jakarta: Rajawali Press

Hatta, Ahmad. 2012. *The Great Qur'an: Referensi Terlengkap Ilmu-Ilmu Al-Qur'an*. Jakarta: Maghfirah Pustaka

Hidayat, Fatmah Taufik dan Mohd Izhar Ariff Bin Mohd Qasim. 2016. *Kaedah Adat Muhakkamah dalam Pandangan Islam: Sebuah Tinjauan Sosiologi Hukum*. Jurnal Sosiologi USK. Vol.9. No.1

Ibrahim, Duski. 2019. *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah: Kaidah-Kaidah Fiqih*. Palembang: Amanah

Jazil, Saiful. *Al-'Adah Muhakkamah: 'Adah dan 'Urf sebagai Metode Istinbat Hukum Islam*. Prosiding Halaqoh Nasional & Seminar Internasional Pendidikan Islam FTK UIN Sunan Ampel Surabaya

Khalaf, Abdul Wahab. 1996. *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada

Mahfudhi, Heri dan M. Kholis Arrosid. 2021. *Teori Adat dalam Qowaid Fiqhiyah dan Penerapannya dalam Hukum Keluarga Islam*. Familia: Jurnal Hukum Keluarga. Vol.2. No.2

Majid, Ad-Dausari Muslim Bin Muhamad Bin. 2003. *Al-Mumti' Fii Al-Qawaid Fiqhiyah*. Riyadh: Dar-Zidni

Margono, S. 2003. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta

Mubarok, Jaih. 2002. *Kaidah Fiqh: Sejarah dan Kaidah-Kaidah Asasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada

Musbikin, Imam. 2001. *Qawa'id Al-Fiqhiyah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada

Mustofa. 2019. *Hukum Adat Implikasi dan Aplikasinya dalam Istinbath Hukum di Indonesia Perspektif Universalitas dan Lokalitas*. Varia Hukum. Vol.1. No.2

Sadlan, Shalih Bin Ghanim. 1996. *Al-Qawaid Fiqhiyah Al-Kubra Wa Ma Taffara'a 'Anha*. Riyadh: Dar-Balnasiah

Saifullah, Kholid. 2020. *Aplikasi Kaidah Al-'Aadah Muhakkamah dalam Kasus Penetapan Jumlah dan Jenis Mahar*. Al-Majalis: Jurnal Dirasat Islamiyah. Vol.8. No.1

Syafe'i, Rachmat. 2007. *Ilmu Ushul Fiqh*. Bandung: Pustaka Setia

Tamrin, Dahlan. 2010. *Kaidah-Kaidah Hukum Islam (Kulliyah Al-Khamsah)*. Malang: UIN Maliki Press

Usman, Muchlis. 2002. *Kaidah-Kaidah Istinbath Hukum Islam: Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah.* Jakarta: Raja Grafindo Persada

Wasik, Abdul dan Samsul Arifin. 2015. *Fiqih Keluarga: Antara Konsep dan Realitas*. Yogyakarta: Deepublish

Zaidan, Abdul Karim. 2013. *Al-Wajiz: 100 Kaidah Fikih dalam Kehidupan Sehari-Hari*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar

Zainudin, Faiz. 2015. *Konsep Islam Tentang Adat: Telaah Adat dan Urf sebagai Sumber Hukum Islam*. Jurnal Lisan Al Hal. Vol.9. No.2